

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

**MAJELIS ADAT ACEH (MAA)
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu membentuk Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh dengan Qanun;
 - b. bahwa sambil menunggu pengesahan Qanun Kota Banda Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi

- Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10);
 10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006 Nomor 6);
 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tuha Peut (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006 Nomor 7);
 12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 5 seri D Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG MAJELIS ADAT ACEH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
4. Majelis Adat Aceh selanjutnya disebut MAA adalah lembaga non struktural yang diberi kewenangan untuk memberikan pendapat dan saran terhadap pengembangan dalam bidang adat
5. Majelis Adat Aceh Kota yang selanjutnya disebut MAA Kota adalah MAA Kota Banda Aceh
6. Bidang adalah bidang dalam lingkup MAA Kota Banda Aceh
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota Banda Aceh
9. Sekretariat MAA Kota Banda Aceh adalah lembaga struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MAA Kota Banda Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi MAA Kota terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Bidang-bidang.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I; dan
 - b. Wakil Ketua II.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Bidang Hukum Adat
 - b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Adat
 - c. Bidang Pustaka/Pembinaan khasanah Adat dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang.
- (4) Bagan Susunan Organisasi MAA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

MAA Kota merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam menentukan kebijakan di bidang adat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

MAA Kota mempunyai tugas memberikan pertimbangan, menyusun konsep adat berbasis Islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bidang mempunyai tugas membuat program operasional yang bekenaan dengan bidangnya, menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data dan melakukan pembahasan awal serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MAA.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MAA Kota mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya;
- b. melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan Masyarakat;
- c. memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan Keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat dan;

- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan nilai-nilai Adat di Kota dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MAA Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. peningkatan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah;
- c. peningkatan penyebarluasan adat Aceh kedalam masyarakat melalui Keureja Udep dan Keureja Mate, penampilan kreatifitas dan mass media;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim;
- e. pengawasan penyelenggaraan Adat Istiadat dan Hukum Adat supaya tetap sesuai dengan syariat islam;
- f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
- h. pelaksanaan partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional; dan
- i. perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan “Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana”

Bagian ketiga Wewenang

Pasal 9

MAA Kota mempunyai wewenang:

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat;
- b. membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat;
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kota dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat diminta maupun tidak diminta;

Bagian Keempat Mekanisme Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Sekretariat MAA Kota membentuk panitia persiapan pemilihan pengurus sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh budaya dan tokoh agama;
- (2) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan pembentukan pengurus MAA;
- (3) Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Walikota menetapkan pengurus MAA Kota.

Bagian kelima Pergantian Pengurus

Pasal 11

- (1) Mekanisme pergantian pengurus MAA Kota dilakukan melalui Musyawarah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah MAA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus.
- (3) Musyawarah MAA Kota mempunyai tugas memilih pengurus MAA Kota dan menyusun rencana kerja MAA untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Nama-nama calon pengurus MAA Kota hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA Kota.
- (5) Anggota pengurus yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan pengantiannya oleh Ketua MAA Kota kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan; dan
- (6) Ketua yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh Wakil Ketua.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait ,dan
- (3) Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MAA Kota diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib MAA Kota.

Pasal 13

- (1) Hubungan MAA Kota dengan SKPD dan DPRK bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan antara MAA Provinsi dan MAA Kota adalah bersifat fungsional dan koordinatif.
- (3) SKPD dan DPRK dalam merumuskan kebijakan daerah dalam bidang Adat Istiadat dapat memposisikan MAA.Kota sebagai mitra kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk kegiatan MAA Kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Kota;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat; dan
- c. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 08 Desember 2011 M
12 Muharaam 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 08 Desember 2011 M
12 Muharaam 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 48